



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Pengecualian Informasi, Komisi Informasi Pusat Akan Sampaikan Keterangan

Jakarta, 20 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Selasa (20/2) pukul 16.30 WIB. Agenda sidang tersebut yaitu Mendengarkan Keterangan DPR, Pemberi Keterangan Bank Indonesia (BI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Ahli Presiden. Sebelumnya, perkara ini telah diregistrasi MK dengan nomor 132/PUU-XXI/2023 dengan perorangan berprofesi sebagai advokat bernama Rega Felix sebagai Pemohon. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 18 ayat (2) b UU 14/2008**

Tidak termasuk informasi dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Dalam permohonan awal, Pemohon menjelaskan bahwa ia telah mengikuti pembukaan lowongan pekerjaan sebagai ahli fiqih (ekonomi syariah) di BI. Pihak BI kemudian menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri. Pemohon menjelaskan bahwa dirinya meminta informasi kepada BI mengenai standar kualifikasi kesehatan dan daftar nama yang diterima pada formasi jabatan tersebut. Namun, Pemohon menyampaikan bahwa BI menolak memberikan informasi tersebut. Hal tersebut dinilai tidak adil, tidak transparan, dan merugikan dirinya. Untuk itulah, Pemohon mempersoalkan norma *a quo* yang dipahami sebagai dasar pengambilan tindakan tersebut.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (18/10) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang saat itu masih aktif, menyampaikan nasihat kepada Pemohon. Enny pertama-tama meminta Pemohon untuk melihat apakah persoalan yang dialami secara individual oleh Pemohon ini juga mungkin dialami oleh orang selain Pemohon. Senada dengan Enny, Wahiduddin meminta Pemohon untuk mencermati kasus konkret yang dialaminya. Menurut Wahiduddin, agar [norma yang dipersoalkan Pemohon] tidak dimaknai *erga omnes*, Pemohon perlu lebih menjelaskan konstitusionalitas norma yang diujikan dalam perkara ini. Sementara itu, Daniel menyarankan Pemohon untuk mempelajari Putusan MK 133/PUU-VII/2009 sebagai bahan rujukan dalam memahami provisi. Sebagaimana diketahui, Pemohon meminta MK memberikan putusan sela atau provisi pada permohonannya.

Sebagai informasi, sidang Perbaikan Permohonan telah digelar MK pada Selasa (31/10). Pada petitum dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik.”

Sidang kemudian dilanjutkan pada Senin (29/1) lalu dimana Pemerintah telah menyampaikan keterangannya. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mewakili Pemerintah menyatakan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi bahwa ketika informasi yang dimohon dilepaskan dari keterkaitannya dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, kualifikasinya berubah menjadi informasi pribadi yang bersifat rahasia sehingga pengungkapannya harus melalui persetujuan tertulis dari pemilik informasi. Lebih lanjut, menanggapi petitum Pemohon, Pemerintah berpandangan bahwa keinginan Pemohon justru akan melanggar hak subjek data pribadi dari peserta lain yang dinyatakan lulus/tidak lulus pada seleksi yang diikutinya. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)